

## Kontekstualisasi Nikah Muda dalam Perspektif Tafsir dan Psikologi Keluarga

Ahsanul Fahmi\*<sup>1</sup>, Nurul Husna<sup>2</sup>, Mitha Azzura<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Institut Agama Islam Negeri Langsa

e-mail: \*[ahsanulfahmi4@gmail.com](mailto:ahsanulfahmi4@gmail.com), [nurulhusna@iainlangsa.ac.id](mailto:nurulhusna@iainlangsa.ac.id),  
[mithaazzura30@gmail.com](mailto:mithaazzura30@gmail.com)

### *Abstract*

Fenomena nikah muda menjadi isu yang kompleks di Indonesia. Beberapa tafsiran ayat Al-Qur'an diklaim mendorong nikah muda untuk menjaga kehormatan dan menghindari perbuatan terlarang. Namun, nikah muda juga dapat membawa dampak psikologis bagi yang melakukannya. Studi ini bertujuan untuk mengontekstualisasikan pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an mengenai pernikahan muda dalam sudut pandang tafsir dan psikologi keluarga. Pendekatan studi kepustakaan digunakan dalam riset ini dengan analisis isi terhadap literatur-literatur relevan. Sumber data untuk penelitian ini meliputi kitab-kitab tafsir, buku, artikel jurnal, hingga referensi web terpercaya yang sehubungan dengan isu yang dibahas. Temuan ini menunjukkan bahwa tafsir QS. An-Nur ayat 32 sering digunakan untuk mendorong nikah muda, namun perlu dipertimbangkan dalam konteks kematangan emosional dan psikologis. Perspektif psikologi berkeluarga menunjukkan bahwa pernikahan di usia muda sering kali dikaitkan dengan ketidakmatangan emosional, peningkatan risiko konflik perkawinan, dan masalah kesehatan mental. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih seimbang bukan hanya berfokus pada aspek normatif agama tetapi juga mempertimbangkan implikasi psikologis dan sosial bagi individu dan keluarga.

**Kata Kunci:** Nikah, Tafsir, Psikologi.

### *Abstrak*

The phenomenon of young marriage is a complex issue in Indonesia. Some interpretations of Quranic verses are claimed to encourage young marriage to maintain honor and avoid forbidden acts. However, young marriage can also have a psychological impact on those who do it. This study aims to

contextualize the understanding of Qur'anic verses regarding young marriage in the perspective of tafsir and family psychology. This research uses a literature study method with content analysis of relevant literature. The data sources used in this research are books of tafsir, books, journal articles, and trusted web references related to the issues discussed. The results showed that the interpretation of QS. An-Nur verse 32 is often used to encourage young marriage, but it needs to be considered in the context of emotional and psychological maturity. The perspective of family psychology shows that marriage at a young age is often associated with emotional immaturity, increased risk of marital conflict, and mental health problems. Therefore, a more balanced understanding is needed that not only focuses on the normative aspects of religion but also considers the psychological and social implications for individuals and families.

**Keywords:** Marriage, Interpretation, Psychology.

## PENDAHULUAN

Fenomena nikah muda menjadi salah satu isu yang cukup kompleks di masyarakat, khususnya di Indonesia. Nikah muda seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, agama, sosial-ekonomi, dan pendidikan. Di satu sisi, dalam beberapa budaya dan pandangan agama, nikah muda dianggap sebagai cara untuk menghindari perbuatan yang dilarang dan menjaga kehormatan. Di sisi lain, pernikahan di usia muda dapat membawa berbagai konsekuensi psikologis dan sosial, baik bagi individu maupun keluarga yang dibentuk. Oleh karenanya, sebagai Muslim, dalam menghadapi suatu fenomena atau peristiwa hukum maka hal pertama yang harus dirujuk adalah Al-Qur'an.

Fenomena penyempitan makna Al-Qur'an sering dijumpai di media sosial. Beberapa konten atau media populer menafsirkan ayat atas kepentingan tertentu. Tema-tema yang diusung dapat mengantarkan kepada eksklusivisme berupa klaim mutlak terhadap kebenaran dan menolak pendapat lawan. Mengenai nikah muda, pemahaman yang banyak muncul adalah diakibatkan oleh penafsiran terhadap QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ۓ ٣٢

32. *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Ayat di atas seringkali dijadikan dalil untuk anjuran menikah, karena terdapat kalimat “menikahlah” didalamnya, “dan jika kamu dalam keadaan miskin, maka Allah akan memberikan rezeki dengan karunia-Nya”. Perintah ini biasanya tidak dibarengi dengan kelanjutan ayatnya yang mensyaratkan kemampuan dalam menikah, yaitu QS. An-Nur: 33: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya”.

Dari perspektif tafsir, pernikahan pada usia muda pada dasarnya memang dianggap sah dan bahkan dianjurkan dalam beberapa interpretasi teks-teks agama. Beberapa tafsir mengaitkan pernikahan dengan upaya menjaga moralitas dan kehormatan, serta memenuhi anjuran untuk segera menikah guna menghindari zina. Namun, penafsiran ini perlu dikontekstualisasikan dengan kondisi sosial-ekonomi dan perkembangan psikologis individu di zaman sekarang. Di sisi lain, dari perspektif psikologi berkeluarga, pernikahan pada usia muda dapat membawa dampak signifikan terhadap perkembangan emosional dan mental individu. Usia muda sering kali dikaitkan dengan ketidakmatangan emosional dan kurangnya kesiapan untuk menghadapi tanggung jawab besar seperti pernikahan dan pengasuhan anak. Penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat menyebabkan tekanan psikologis, konflik perkawinan, dan *mental health issues*.

Penelitian mengenai usia ideal untuk menikah dalam Islam telah banyak dibahas, terutama dalam konteks tafsir Al-Qur'an dan dampaknya pada kehidupan rumah tangga. Pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sri Hartanti dan Triana Susanti (2023). Dalam penelitian berjudul "Usia Ideal Menikah dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 dan An-Nur Ayat 32", peneliti melihat ayat-ayat dalam Al Qur'an yang menyebutkan usia pernikahan, yakni Q.S. An-Nisa [4:6] dan Q.S. An-Nur [24:32]. Penelitian ini menekankan hakikat kematangan intelektual dan psikologis sangat penting dalam menentukan usia ideal untuk menikah. Meskipun usia tidak selalu menjadi indikator kematangan, secara umum, semakin tua usia seseorang, semakin baik kemampuan mereka dalam memahami dan mempertimbangkan keputusan pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dan menemukan bahwa kedewasaan usia dan kemampuan intelektual sangat berhubungan dengan urgensi pernikahan dalam Islam.<sup>1</sup> Kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yunita Sari (2022). Dalam penelitian berjudul "Membangun Komunikasi Intim Pasangan Muslim Nikah Muda dalam Pendekatan Psikologi Perkembangan dan Agama", peneliti mengeksplorasi pentingnya komunikasi yang erat pada suami istri yang baru menikah. Menurut pendekatan Psikologi Perkembangan, komunikasi yang sehat dan penuh kasih sayang dapat dibangun melalui konfirmasi, pengungkapan diri, dan komunikasi seksual. Islam juga menekankan pentingnya mencontoh komunikasi Rasulullah SAW dalam keluarganya. Penelitian ini menyarankan

---

<sup>1</sup> Sri Hartanti and Triana Susanti, 'Usia Ideal Menikah Dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 32', *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics* 2, no. 1 (2021).

bahwa dengan menggabungkan pendekatan psikologi perkembangan dan ajaran Islam, statistik perceraian di Indonesia dapat dikurangi<sup>2</sup>. Ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ummu Aiman, Leny Sri Wahyuni, Anisatun Muthi'ah, Mustofa, dan Iksan Ghofur (2022). Penelitian berjudul "Analisis Dampak Nikah Muda terhadap Keadaan Mental Pasangan Suami Istri" membahas dampak pernikahan muda pada kondisi mental pasangan. Penelitian ini menggabungkan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa banyak pasangan yang menikah muda merasa kehilangan independensi dan muncul penyesalan karena tidak memenuhi kebutuhan biologis, psikologis, sosial, dan finansial setelah menikah. Kesimpulan penelitian bahwa pernikahan muda seringkali menyebabkan penurunan kondisi mental dan trauma dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Penelitian ini merekomendasikan agar institusi dan organisasi Islam lebih mengingat dampak psikologis yang ditimbulkan oleh pernikahan dini pada pasangan, perhatikan atau bahkan cobalah untuk mencegah hal tersebut terjadi.<sup>3</sup> Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Ihdatul Musyarrafa dan Subehan Khalik dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, batas usia pernikahan dianalisis melalui sudut pandang ulama-ulama mazhab, dengan fokus pada pembahasan dalam al-Qur'an mengenai syariat pernikahan. Dalam berbagai mazhab, pandangan mengenai usia pernikahan yang ideal bervariasi. Mazhab Syafi'i dan Hanbali, misalnya, berpendapat bahwa usia 15 tahun merupakan usia kedewasaan bagi pernikahan. Di sisi lain, Mazhab Hanafi memiliki pandangan berbeda, dengan Abu Hanifa menyarankan bahwa usia kedewasaan bagi perempuan adalah 19 tahun, sementara bagi laki-laki adalah 17 tahun. Pendapat lain dari Imam Malik menyarankan usia ideal kedewasaan pada 18 tahun bagi keduanya, baik laki-laki maupun perempuan. Penelitian ini menjelaskan bahwa Islam tidak menentukan batas usia ideal secara pasti, namun menjelaskan bahwa individu yang ingin menikah harus mencapai kematangan yang ditandai dengan baligh, akal sehat, dan kemampuan untuk membedakan antara baik dan buruk.<sup>4</sup> Kemudian, terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Adella Ayu Pangestika, Nabila Luthfiyatun Nisa, dan Widodo Hami dari Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pernikahan dini memang dapat menghindarkan individu dari pergaulan bebas yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Namun, dampak negatif juga cukup signifikan, yaitu risiko masalah psikologis

---

<sup>2</sup> Yunita Sari, 'Membangun Komunikasi Intim Pasangan Muslim Nikah Muda Dalam Pendekatan Psikologi Perkembangan Dan Agama', *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi* 1, no. 1 (2008): 17–32.

<sup>3</sup> Ummu Aiman et al., 'Analisis Dampak Nikah Muda Terhadap Keadaan Mental Pasangan Suami Istri', in *Gunung Djati Conference Series*, vol. 21, 2023, 121–31.

<sup>4</sup> Muammar Mahdi and Irfan Lewa, 'Pandangan Imam Mazhab Terhadap Wali Bagi Janda Relvansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia; Studi Komparatif', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021.

dan kesehatan yang dapat berdampak jangka panjang, terutama pada remaja yang belum sepenuhnya matang secara mental maupun fisik.<sup>5</sup>

Penelitian-penelitian tersebut membahas mengenai tafsir saja, atau psikologi saja, namun belum ada tulisan yang dikhususkan untuk membahas mengenai tafsir dan psikologi secara bersamaan. Penelitian-penelitian tersebut juga turut menemukan bahwa pernikahan dini atau muda memiliki serentetan potensi dampak negatif. Dengan demikian, penting untuk melakukan kontekstualisasi ulang terhadap pemahaman ayat yang diklaim sebagai landasan untuk menikah muda. Dalam hal ini, tulisan ini akan mencoba mengawinkan antara perspektif tafsir ayat-ayat Al-Qur`an mengenai pernikahan dan perspektif psikologi dalam upaya memberikan pemahaman konkrit terhadap pertanyaan urgensi apa yang dibawa oleh wacana nikah muda. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana tafsir dari ayat-ayat terkait, serta bagaimana penafsiran tersebut dipahami dalam konteks modern. Penelitian ini juga berupaya untuk melihat bagaimana pendekatan psikologi berkeluarga dalam menghadapi fenomena nikah muda yang banyak digandrungi oleh remaja.

Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu dalam upaya membangun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi nyata di masyarakat, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesiapan emosional dan mental dalam pernikahan. Dengan demikian, dapat tercipta pemahaman yang lebih seimbang dan mendalam tentang nikah muda bukan hanya berfokus dari segi normatif agama, namun sebagai tambahan juga mempertimbangkan implikasi psikologis dan sosial bagi individu dan keluarga

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Lexy J. Moleong menyatakan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendefinisikan, mengklarifikasi, dan menanggapi pertanyaan tentang peristiwa dan kejadian terkini<sup>6</sup>. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan untuk menyelidiki pada kondisi objek yang alamiah yang mengacu pada aliran positivisme.<sup>7</sup> Penelitian ini mengadopsi metode studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada kajian teoritis dan analisis literatur ilmiah<sup>8</sup>. Sumber data penelitian ini berasal dari berbagai sumber literatur relevan seperti kitab-kitab tafsir, buku, jurnal, atau artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang diterapkan melibatkan pencarian informasi dari catatan, buku, makalah, artikel, dan jurnal. Penelitian ini

---

<sup>5</sup> Adella Ayu Pangestika, Nabila Luthfiyatun Nisa, and Widodo Hami, 'Pernikahan Dini Dalam Persektif Agama Islam: Sisi Positif Dan Negatif', *Al-Usroh* 4, no. 2 (2024): 215–34.

<sup>6</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

<sup>7</sup> Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

menggunakan analisis isi sebagai metode analisis datanya. Untuk memastikan keakuratan dan mencegah kesalahan informasi yang mungkin timbul dari kekurangan pengetahuan atau kesalahan penulis pustaka, dilakukan pengecekan silang antar pustaka dan pembacaan ulang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Fenomena Nikah Muda

Menurut WHO, usia anak muda berkisar antara 10 hingga 19 tahun.<sup>9</sup> Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 25 Tahun 2014, batasan usia orang muda ditetapkan antara 10 hingga 18 tahun.<sup>10</sup> Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendefinisikan kelompok usia muda sebagai mereka yang berusia 10 hingga 24 tahun dan belum menikah.<sup>11</sup> Tahap masa remaja adalah perkembangan yang terjadi di antara masa kanak-kanak dan dewasa, menurut Purnawati. Biasanya, fase ini berlangsung dari usia 12 atau 13 tahun hingga usia awal 20-an atau remaja akhir. Masa ini ditandai oleh perubahan fisik, emosional, dan psikososial yang signifikan, yang membentuk individu dalam proses menuju kedewasaan.<sup>12</sup>

Orang dewasa dari berbagai profesi, agama, etnis, tingkat sosial ekonomi, atau tempat tinggal - baik di kota besar maupun di desa - biasanya melakukan pernikahan. Banyak orang dewasa yang lebih tua, baik secara mental maupun fisik, mencari pendamping hidup yang memenuhi standar ideal mereka. Pernikahan adalah komitmen seumur hidup dalam pengalaman manusia. Sayangnya, tidak semua orang menyadari makna dan tujuan mendasar dari pernikahan, yaitu menemukan kebahagiaan sejati dalam sebuah hubungan.

Teks Al-Qur'an belum menetapkan secara eksplisit usia kedewasaan yang dapat dijadikan patokan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.<sup>13</sup> Oleh karena itu, tulisan ini akan mencoba menelusuri batas usia dewasa pernikahan dalam perspektif Islam dengan meninjau ayat-ayat terkait kedewasaan, termasuk dalam Surat An-Nur Ayat 59:

<sup>9</sup> World Health Organization, 'Adolescent Health', n.d., [https://www.who.int/health-topics/adolescent-healthtab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/adolescent-healthtab=tab_1).

<sup>10</sup> RI Permenkes, 'Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 25 Tahun 2014', *Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, 2014.

<sup>11</sup> Tabita Trifena Simorangkir, Novie R Pioh, and Alfon Kimbal, 'Implementasi Kebijakan Program Generasi Berencana Di Kantor Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Utara', *GOVERNANCE* 2, no. 1 (2022).

<sup>12</sup> Rohani Purnawati, 'FENOMENA PERKAWINAN ANAK BESERTA AKIBATNYA TERHADAP PERKEMBANGAN REPRODUKSI DAN PSIKOLOGIS ANAK' (UNS (Sebelas Maret University), 2023).

<sup>13</sup> Sri Rahmawati, 'Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)', *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 1 (2020): 85–110.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَدْنَأَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

59. "Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS. An-Nur: 59).

Dalam QS An-Nur ayat 59, terdapat kata *الحلم* yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai "ketika anak-anakmu telah mencapai usia mimpi basah." Quraish Shihab, dalam Tafsir Al-Misbah, menjelaskan bahwa istilah *الحلم* mengacu pada "mimpi" dan merujuk pada tanda-tanda kedewasaan, yaitu ketika seorang anak bermimpi melakukan hubungan seksual yang menyebabkan keluarnya air mani.<sup>14</sup> Jadi, secara garis besar, kedewasaan dalam konteks ini lebih merujuk pada aspek fisik yang ditandai dengan "mimpi basah."

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, ada lima tanda yang menandakan seseorang telah mencapai usia baligh, yaitu mengalami mimpi basah, haid pada perempuan, tumbuhnya bulu-bulu di area tertentu, mencapai usia 15 tahun, atau kehamilan. Sementara itu, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan dicapai pada usia 18 tahun, dan ada pendapat lain yang menyebut usia 17 tahun.<sup>15</sup>

Bila dilihat secara sekilas, ayat di atas hanya memberikan penjelasan mengenai indikator fisiologis saja. Padahal, hal yang tak kalah penting dalam pernikahan adalah kesiapan mental dan psikologis. Usia ideal untuk menikah sangat penting karena kematangan psikologis dibutuhkan dalam hubungan ini. Perkawinan pada usia yang terlalu muda sering kali memicu peningkatan kasus perceraian yang disebabkan oleh ketidaktahuan pasangan suami istri akan kewajiban mereka dalam pernikahan.<sup>16</sup> Perdebatan mengenai pernikahan usia belia sebenarnya bukanlah hal yang asing lagi. Pertanyaan ini telah rutin muncul sebagai titik perdebatan utama dalam sejumlah diskusi, menunjukkan bahwa isu ini tetap relevan dan penting untuk terus dibahas.<sup>17</sup>

### Negatif-Positif Nikah Muda

Setiap fenomena selalu terdiri dari negatif dan positif. Demikian juga halnya mengenai fenomena nikah muda, juga terdapat negatif dan positif di dalamnya. Remaja yang menikah dini mengalami sejumlah dampak yang

---

<sup>14</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, II (Jakarta: Gema Insani, 2015).

<sup>16</sup> Agus Mahfudin and Khoirotul Waq'ah, 'Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur', *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016): 33–49.

<sup>17</sup> Dwi Rifiani, 'Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 3, no. 2 (2011).

merugikan, baik secara biologis maupun fisik. Berikut adalah beberapa dampaknya:

1. Anemia pada Remaja Hamil

Remaja yang hamil cenderung menderita anemia saat hamil atau melahirkan. Salah satu alasan mengapa angka kematian bayi baru lahir dan ibu tinggi adalah penyakit ini.<sup>18</sup>

2. Kehilangan Kesempatan Pendidikan

Remaja yang menikah dini sering kali kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut. Setelah menikah dan memiliki buah hati, mereka akan disibukkan untuk mengurus keluarga, jadi pendidikan menjadi terabaikan.<sup>19</sup>

3. Kurang Komunikasi dengan Teman Sebaya

Hubungan dengan lingkungan sekitar dapat berubah tergantung pada status pernikahan seseorang. Pasangan muda yang menikah muda dapat merasa tidak nyaman berada di sekitar teman sebayanya dan enggan bersosialisasi.<sup>20</sup>

4. Kesempatan Kerja Terbatas

Pendidikan yang tidak memadai akibat menikah muda mempersempit peluang mendapatkan pekerjaan yang baik, sehingga dapat memperkuat kondisi ekonomi keluarga yang rendah.<sup>21</sup>

5. Sulit Mewujudkan Tujuan Perkawinan

Pernikahan usia muda cenderung sulit mewujudkan tujuan perkawinan yang ideal, yang sering kali berujung pada penderitaan.<sup>22</sup>

6. Keturunan yang Rentan Penyakit

Anak-anak dari pasangan yang menikah muda lebih rentan terhadap penyakit karena kondisi kesehatan orang tua yang belum optimal.<sup>23</sup>

---

<sup>18</sup> Agustina Agustina and Sri Raudhati, 'Survey Dampak Pernikahan Dini Terhadap Aspek Sosial, Kesiapan Kehamilan, Dan Kesehatan Remaja Putri Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh', *Journal Of Healthcare Technology and Medicine* 8, no. 1 (2022): 167–74.

<sup>19</sup> Salsa Nurul Syifa, Lintang Ratri Rahmiaji, and Nurul Hasfi, 'Komunikasi Pengambilan Keputusan Selama Pernikahan Pada Laki-Laki Yang Menikah Di Usia Anak Karena Hamil Di Luar Nikah', *Interaksi Online* 12, no. 4 (2024): 481–92.

<sup>20</sup> Satino Satino et al., 'Pernikahan Dini Dibawah Umur Di Indramayu', *Media Bina Ilmiah* 17, no. 5 (2022): 823–36.

<sup>21</sup> Syifa, Rahmiaji, and Hasfi, 'Komunikasi Pengambilan Keputusan Selama Pernikahan Pada Laki-Laki Yang Menikah Di Usia Anak Karena Hamil Di Luar Nikah'.

<sup>22</sup> WINDY YUANDARI, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja Putri DiKUA Lubuk Gadang Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023' (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang, 2024).

<sup>23</sup> Agustina and Raudhati, 'Survey Dampak Pernikahan Dini Terhadap Aspek Sosial, Kesiapan Kehamilan, Dan Kesehatan Remaja Putri Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh'.

#### 7. Domestic Violence

Domestic Violence sering muncul pada pasangan muda karena ketidakmatangan emosional dan fisik.<sup>24</sup>

#### 8. Persaingan Nutrisi saat Hamil

Gadis muda yang hamil sering kali menghadapi persaingan untuk mendapatkan nutrisi dari anak mereka yang sedang berkembang, yang menghambat kemampuan ibu untuk menambah berat badan serta meningkatkan kemungkinan anemia dan bayi yang lahir dengan berat badan kurang.<sup>25</sup>

#### 9. Komplikasi Medis pada Kehamilan Remaja

Risiko masalah medis bagi ibu dan anak meningkat ketika seorang wanita hamil sebelum usia 17 tahun. Usia kehamilan yang terlalu dini ini berkorelasi dengan kejadian morbiditas dan kematian yang penting di antara para ibu. Peluang meninggal dunia selama kehamilan atau persalinan adalah lima kali lebih tinggi untuk anak perempuan berusia 10-14 tahun dibandingkan mereka yang berusia 20-24 tahun, dan meningkat dua kali lipat untuk mereka yang berusia 15-19 tahun.<sup>26</sup>

Anak-anak dari pernikahan dini juga mengalami kerugian. Mereka akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran dan dokumen penting lainnya seperti KTP dan kartu keluarga. Proses pembagian hak waris orang tua mereka akan terhambat karena kesulitan mendapatkan dokumen-dokumen tersebut. Negara menetapkan usia menikah agar orang dapat membangun keluarga sesuai dengan syaria. Menurut Undang-Undang Perkawinan 1974, Pria harus berusia 19 tahun dan wanita harus berusia 16 tahun agar pernikahan dapat disetujui. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), calon mempelai hanya boleh menikah jika sudah mencapai usia yang disyaratkan, yaitu 16 tahun untuk calon istri dan 19 tahun untuk calon suami, untuk melindungi keluarga dan rumah tangga. Adat istiadat setempat memiliki pengaruh besar terhadap pernikahan dini. Meskipun ada undang-undang yang melarang pernikahan usia belia, terdapat juga fasilitas dispensasi. Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama sering memberikan dispensasi jika mempelai wanita masih di bawah umur. Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tidak tegas melarang praktik tersebut.

Pernikahan usia belia membawa risiko yang lebih besar, terutama bagi remaja perempuan, khususnya terkait dengan kesehatan reproduksi. Risiko yang perlu diperhatikan dalam pernikahan dini mencakup dampak negatif pada anak

---

<sup>24</sup> F X Richardo Fomestinek, Tellma M Tiwa, and Theophany D Kumaat, 'PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA REMAJA YANG MENIKAH DINI', *PSIKOPEDIA* 5, no. 1 (2024): 127–38.

<sup>25</sup> Agustina and Raudhati, 'Survey Dampak Pernikahan Dini Terhadap Aspek Sosial, Kesiapan Kehamilan, Dan Kesehatan Remaja Putri Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh'.

<sup>26</sup> Mubasyaroh Mubasyaroh, 'Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya', *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 385–411.

yang dilahirkan, peningkatan angka kematian ibu dan bayi, serta kerugian lainnya bagi perempuan yang menikah di usia muda. Selain itu, pernikahan usia dini juga berdampak pada keterbelakangan pengetahuan akibat terhentinya proses pendidikan, dan turut dipengaruhi oleh aspek sosial budaya masyarakat.<sup>27</sup>

## Kontekstualisasi Tafsir Ayat-Ayat Tentang Nikah Muda

### Tafsir QS. An-Nur ayat 6

Dalam pembahasan mengenai usia minimum yang dibutuhkan untuk menikah secara legal menurut pandangan Islam, juga perlu mempertimbangkan kesiapan psikologis dan kapasitas berpikir yang baik dalam menentukan kedudukan dirinya dari segi psikologi.

Pembahasan pertama berkaitan dengan umur dalam konteks Islam, merujuk pada Q.S. An-Nisa [4:6], yang menyatakan:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ٦

"Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas." (An-Nisa [4]:6).

Ayat ini mengindikasikan pentingnya kematangan dan kesiapan dalam berbagai aspek sebelum memasuki pernikahan. Kematangan mental pasangan yang menikah di usia muda seringkali menurun akibat berbagai masalah yang dihadapi, seperti seringnya terjadi pertengkaran yang memicu emosi hingga menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini berdampak pada ketakutan dalam menjalani kehidupan rumah tangga ke depannya, bahkan dapat membuat mental pasangan menjadi down dan enggan meneruskan kehidupan bersama. Berikut adalah makna perkata dari ayat diatas:

- a. Kata *وابتلوا* berarti "latihlah".
- b. Kata *اليتمى* berarti "anak-anak yatim sebelum mencapai usia akil baligh dalam hal keagamaan dan kemampuan mengelola harta".

<sup>27</sup> Syarifah Salmah, 'Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan', *Al-Hiwar Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah* 4, no. 1 (2016).

- c. Frase *بلغوا اذا حتي* berarti "sampai mereka baligh", yang ditandai dengan mimpi basah atau usia 15 tahun menurut Imam Syafi'i.
- d. Kata *رشد* berarti "kedewasaan dan kecakapan dalam mengelola dan menjaga harta".

Berkaitan dengan Tsabit bin Rifa'ah dan pamannya, ayat ini diturunkan. Ketika Rifa'ah meninggal, putranya, Tsabit, masih kecil. Pamannya kemudian bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai hal yang diperbolehkan dari harta Tsabit dan kapan harus menyerahkannya kepada Tsabit.<sup>28</sup>

Dalam Tafsir Al-Mishbah, kata *(الأيامي)* istilah "al-ayama" merujuk pada bentuk jamak dari "ayyim" (*ايم*) yang pada awalnya berarti wanita lajang. Awalnya ditujukan terutama untuk para janda, penggunaannya akhirnya menyebar untuk mencakup gadis-gadis dan bahkan pria lajang, termasuk bujangan dan duda. Mengingat kata tersebut bersifat umum, maka pelacur pun termasuk di dalamnya, terutama mengingat tujuan dari ayat ini, yaitu untuk menciptakan suasana yang berbudi luhur dan religius dengan menikahkan para pelacur agar masyarakat secara keseluruhan dapat menjauhi pelacur dan hidup dalam lingkungan yang bersih.<sup>29</sup>

Kata *(صالحين)* shalihin, banyak ulama menggunakan kata "shalihin" yang berarti mampu secara psikologis dan spiritual untuk memulai sebuah keluarga dan karenanya dapat menikah. Ibn 'Ashûr menafsirkannya sebagai orang yang sangat taat beragama. Ia menafsirkan ayat ini sebagai berikut: "Bantulah mereka untuk menikah, dengan anggapan bahwa mereka mampu menjauhkan diri dari dosa dan perzinahan, terlepas dari ketaqwaan dan ketaatan mereka terhadap agama. Tidak sama sekali! Sebenarnya, bantulah mereka dan menikahlah! Oleh karena itu, Ibn 'Ashûr menambahkan, orang-orang yang kurang memiliki ketakwaan dan dedikasi lebih layak untuk dibantu dan diperhatikan. Jika tidak mematuhi perintah ini menyebabkan kerusakan pada masyarakat atau agama, maka hal itu mungkin wajib; jika tidak, mungkin tidak."<sup>30</sup>

Pendapat di antara para ulama beragam mengenai batas usia atas dan kapasitas kognitif untuk mengidentifikasi yang benar dan salah. Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyatakan pentingnya pendidikan dan kedewasaan berpikir sebelum seorang anak yatim dapat mengelola harta.<sup>31</sup> Dia mempertimbangkan pandangan Imam Hanbal bahwa usia 15 tahun sudah dewasa. Ulama Madinah, merujuk pendapat Abu Hanifah, menetapkan usia baligh untuk laki-laki adalah

---

<sup>28</sup> M Fauzan, Azhari Akmal Tarigan, and Muhammad Syukri Albani Nasution, 'Paradigma Ekonomi Dalam Surah An-Nisa Ayat 6: Perspektif Tafsir Dan Implementasinya', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 2 (2024).

<sup>29</sup> Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 335.

<sup>30</sup> Shihab, 335.

<sup>31</sup> Elly Lestari, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Siah Khosyi'ah, 'Perkembangan Pemikiran Hukum Usia Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Kebijakan Pemerintah', *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah* 5, no. 4 (2023): 231–37.

19 tahun dan untuk gadis adalah 17 tahun.<sup>32</sup> Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir Munir menyatakan pentingnya kecerdasan (*rusdun*) sebagai ciri kedewasaan. Dia setuju dengan Imam Syafi'i tentang batas usia baligh 15 tahun, namun juga mengikuti pendapat Abu Hanifah yang memberikan toleransi hingga usia 25 tahun tanpa persyaratan kecerdasan dalam mengelola harta.<sup>33</sup> Quraish Shihab dalam Tafsir Misbah mendukung pandangan Abu Hanifah bahwa anak yatim harus diberikan hak milik selambat-lambatnya pada usia 25 tahun, karena usia ini mempengaruhi mindset, maturity, dan perubahan psikologis.<sup>34</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, tidak ada kesepakatan di antara para ahli tafsir klasik dan kontemporer mengenai batas usia ideal untuk perkawinan. Imam Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat bahwa tanda-tanda baligh seperti menstruasi dan mimpi basah menjadi syarat minimal untuk menjalankan syariat, termasuk perkawinan.

Jika mengacu pada pendapat ini, penulis berpendapat bahwa keduanya bisa menjadi dasar untuk menetapkan batas minimal menikah. Namun, perlu diperhatikan bahwa kedewasaan anak juga dipengaruhi oleh pola makan, keturunan, dan etnis. Anak-anak di Timur Tengah cenderung lebih cepat baligh dibandingkan anak-anak di Asia Tenggara seperti Indonesia. Gadis-gadis di Indonesia usia 15-19 tahun mungkin belum cukup dewasa untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Umur 19 tahun rata-rata baru menyelesaikan pendidikan menengah atas, sehingga kedewasaan penuh baru tercapai setelah pendidikan lebih tinggi, sekitar usia 19 tahun ke atas. Oleh karena itu, usia 25 tahun sebagai batas minimal menurut Abu Hanifah masuk akal karena pada usia ini seseorang matang secara psikologis meskipun belum sepenuhnya matang secara intelektual.

#### Tafsir Q.S. An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

32. Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Berikut adalah arti Kata-Perkata dari ayat di atas:

- a. "وانكحوا" berarti "menikahlah".

<sup>32</sup> Nur Ihdatul Musyarrafa and Subehan Khalik, 'Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2020.

<sup>33</sup> Kartika Sri Rohana, 'PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2023): 317-27.

<sup>34</sup> Hartanti and Susanti, 'Usia Ideal Menikah Dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 32'.

- b. "اليمي" adalah bentuk jamak yang merujuk pada orang-orang yang belum menikah, baik laki-laki maupun perempuan.
- c. "الصالحين" berarti memiliki kelayakan dan kompetensi untuk menikah serta memenuhi hak dan kewajiban dalam pernikahan.
- d. "عبيدكم" adalah bentuk jamak yang berarti budak laki-laki.
- e. "امائكم" berarti budak perempuan.

Ayat ini turun berkaitan dengan Abdullah bin Ubaiy bin Salul, yang memiliki enam budak perempuan yang dipaksa bekerja untuknya dengan cara melacurkan diri. Ibnu Sakan meriwayatkan bahwa ayat ini juga diturunkan terkait dengan seorang budak milik Huwaithib bin Abdil Uzza bernama Shubaih, yang meminta majikannya untuk melakukan akad kitaabah (perjanjian pembebasan budak), tetapi majikannya menolak.<sup>35</sup>

Menikah dianggap sebagai perintah dan kewajiban bagi orang-orang yang memiliki kemampuan. Selain itu, ada janji bahwa pernikahan akan mendatangkan keberkahan dan kelimpahan rezeki. Tafsir Baidawi menganggap pernikahan sebagai anjuran dan ibadah yang harus dilaksanakan oleh orang Muslim yang sudah mampu. Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa pernikahan adalah jalan menuju kemuliaan dan keberkahan, sebagai bagian dari peraturan sosial dalam masyarakat Islam yang memberi rasa aman lahir dan batin yang bisa dipertanggungjawabkan.<sup>36</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ

Nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian, sampai firman-Nya (يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya." Imam Syafi'i mengatakan, "Perintah di dalam al-Qur'an, as-Sunnah, dan ungkapan umat manusia mengandung beberapa makna: Pertama, Allah mengharamkan sesuatu dan bisa jadi kemudian Dia memubahkannya. Artinya, perintah-Nya berupa penghalalan apa yang Dia haramkan, seperti firman-Nya (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَبُوا) Apabila kalian telah menyelesaikan ihram (haji atau umrah), maka bolehlah berburu." (QS. al- Mā'idah [5]: 2) Kedua, bisa jadi perintah yang ada di dalam al-Qur'an menjadi petunjuk sekaligus bimbingan bagi hamba-hamba-Nya untuk menikah. Hal itu berdasarkan pada firman-Nya, (فَضْلِهِ اللَّهُ مِنْ فِي إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمْ) 'Jika mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.' Firman-Nya tersebut menunjukkan bahwa dalam pernikahan mengandung satu hal yang bisa menjadikan seseorang 'mampu' dan suci."<sup>37</sup>

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa perintah perkawinan ada dua jenis: wajib dan sunnah. Ulama seperti Al-Razi mewajibkan pernikahan, tetapi tidak semua orang mampu melaksanakannya. Oleh karena itu, pernikahan dianggap sunnah dan salah satu cara untuk melaksanakannya adalah dengan

<sup>35</sup> Hartanti and Susanti.

<sup>36</sup> Hartanti and Susanti.

<sup>37</sup> Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i Terj. Imam Ghazali Masykur* (Jakarta: Almahira, 2007).

memberikan bantuan kepada yang kurang mampu. Namun, makna dari ayat ini adalah perintah untuk percaya kepada Allah SWT dan tidak menolak orang miskin yang mendekati Anda, menurut Tafsir Al-Munir. Demikian pula, seorang istri disarankan untuk bersabar menghadapi kesulitan keuangan dan kurangnya kemampuan suami dalam menafkahi dengan menjadi kuat dan sabar. Ayat ini menjelaskan bahwa, meskipun tidak memiliki cukup uang untuk memulai sebuah keluarga, disarankan agar orang yang miskin berani mendekati pernikahan. Tak perlu dikatakan bahwa jika seorang wali mendorong orang miskin untuk menikah, maka orang miskin tersebut didorong untuk melakukan hal yang sama.<sup>38</sup>

Secara umum, hukum pernikahan dibagi menjadi dua kategori: wajib dan sunnah. Pernikahan dianggap wajib berdasarkan perintah dalam ayat, sedangkan pernikahan sunnah berdasarkan beberapa hadis yang menyarankan agar mereka yang belum mampu menikah menjaga kesucian dan melakukan puasa atau aktivitas lain sebagai alternatif.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka hendaknya fenomena nikah muda yang menggunakan An-Nur ayat 6 dan 32 sebagai landasan untuk mengklaim mutlak bahwa pernikahan muda adalah sesuatu yang memiliki keutamaan tinggi layak untuk dikontekstualisasi ulang. Pemahaman sepihak tanpa mempertimbangkan aspek-aspek penting lain penulis pandang sebagai sesuatu yang keliru, sehingga kemudian berpotensi memunculkan interpretasi buruk terhadap Islam sendiri.

Dalam ayat 33 nya disebutkan:

وَلَيْسَتَعَفِيفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ  
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتْوَهُمْ  
مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا  
لِنَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ ۓ ۓ ۓ

33. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

<sup>38</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Dan Manhaj Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk.* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 517.

Dalam Tafsir Al-Mishbah dijelaskan, melalui ayat di atas, para calon suami diharuskan untuk menahan diri dari menekan para wali untuk segera menikahkan mereka. Hal ini karena ayat sebelumnya memerintahkan para wali untuk menikahkan siapa saja yang masih bujang dan layak untuk menikah, dan ayat ini juga melarang mereka untuk menolak lamaran dari laki-laki yang miskin. Ayat tersebut berbunyi: Dan hendaklah orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan (finansial) untuk menikah dan berkeluarga, menjaga kesucian diri mereka dengan berpuasa, melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, seperti berolahraga dan olah pikir. Bahkan jika dia memutuskan untuk tidak mengejar pilihan lain, dia dapat menjaga kesucian jiwanya melalui pernikahan.<sup>39</sup>

### **Nikah Muda dalam Perspektif Psikologi Berkeluarga**

Secara psikologis, seseorang yang hendak menikah harus memiliki kematangan jiwa dan pola pikir yang baik, karena hal ini mempengaruhi kesehatan mental pasangan suami istri secara signifikan. Pasangan muda yang menikah biasanya mengalami penurunan sikap sebagai akibat dari berbagai masalah, termasuk perselisihan yang berakhir dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak disengaja. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran dalam menjalankan rumah tangga di masa depan dan mungkin saja terjadi penurunan mental yang membuat pasangan tersebut enggan untuk tetap bersama. Pasangan muda yang menikah muda sangat membutuhkan bimbingan orang tua karena orang tua memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka di semua tingkatan-fisik, intelektual, emosional, moral, psikologis, dan spiritual.<sup>40</sup>

Dampak biologis juga dirasakan oleh pasangan muda, terutama selama masa kehamilan dan persalinan. Fungsi reproduksi yang belum siap untuk kehamilan dan persalinan dapat menyebabkan risiko seperti berat badan lahir rendah (BBLR), anemia, dan hipertensi. Bahkan ketika mereka tampak sehat secara fisik, organ reproduksi wanita yang masih dalam masa pertumbuhan tidak cocok untuk kehamilan. Pasangan yang menikah dini seringkali tidak menyadari hal ini, meskipun kondisi ini memiliki risiko yang serius bagi ibu dan anak.<sup>41</sup> Pernikahan erat kaitannya dengan kemampuan manajemen emosi. Emosi adalah interpretasi seseorang terhadap perubahan fisik yang terjadi di dalam tubuh sebagai reaksi terhadap rangsangan dari luar, menurut William James dan Carl Lange. Pernikahan yang matang dapat menghasilkan pernikahan yang bahagia tanpa adanya kemungkinan perceraian yang disebabkan oleh ketidakstabilan dan

---

<sup>39</sup> Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 338.

<sup>40</sup> Aiman et al., 'Analisis Dampak Nikah Muda Terhadap Keadaan Mental Pasangan Suami Istri'.

<sup>41</sup> Lezi Yovita Sari, Desi Aulia Umami, and Darmawansyah Darmawansyah, 'Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)', *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan* 10, no. 1 (2020): 54–65.

ketidakdewasaan mental, emosional, dan fisik dari suami dan istri. Pernikahan yang matang juga dapat menghasilkan keturunan yang sehat dan baik.<sup>42</sup>

Menikah sebelum mencapai usia dewasa dapat menyebabkan suami dan istri bereaksi buruk secara fisik dan mengembangkan ikatan yang lebih lemah. Hal ini dapat mengakibatkan pernikahan yang kurang bahagia, anak-anak yang tidak memuaskan, atau bahkan membahayakan calon ibu. Faktor lain dalam masalah ini adalah ketidakdewasaan dan ketidakstabilan mental.

Dari sisi psikologis, perempuan lebih rentan terhadap stres ketika mereka menikah muda. Hal ini sesuai dengan penelitian Sari dan Puspita Sari (2022) serta Pratiwi dan Syafiq (2022) yang menunjukkan bahwa pernikahan dini meningkatkan stres, tekanan, dan penyesalan. Pernikahan dini dikaitkan dengan stres, menurut penelitian Rahmawati dan rekannya, yang memvalidasi hasil ini. Penelitian tersebut mengungkapkan sejumlah tanda-tanda stres yang merugikan, seperti:

- a. 84% merasa cemas;
- b. 87,5% rawan tersinggung;
- c. 86,5% insomnia;
- d. 79,8% gelisah;
- e. 79,8% sulit bersikap tenang;
- f. 76% bereaksi secara berlebihan;
- g. 73% tidak dapat mentoleransi gangguan di lingkungannya

Stres adalah masalah psikologis yang dapat menyebabkan ketidakpuasan dalam pernikahan dan bahkan perceraian jika tidak ditangani dengan tepat.. Pernikahan di usia muda memiliki dampak signifikan dari perspektif psikologi berkeluarga. Berdasarkan analisis terhadap Q.S. An-Nisa [4:6] dan berbagai penelitian, dapat disimpulkan bahwa kematangan jiwa dan pola pikir adalah faktor penting dalam pernikahan. Kematangan tersebut mempengaruhi baik kualitas hubungan suami istri maupun kemampuan mereka dalam mengelola kehidupan rumah tangga. Secara psikologis, pernikahan dini seringkali mengakibatkan penurunan mental pasangan, yang berpotensi menyebabkan masalah serius seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), stres, dan ketidakpuasan dalam pernikahan. Dampak biologis juga tampak jelas, seperti risiko kesehatan yang tinggi selama kehamilan dan persalinan karena organ reproduksi yang belum matang.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik nikah muda merupakan isu yang kompleks yang perlu dipahami dari sudut pandang yang lebih luas. Walaupun beberapa tafsir ayat Al-Qur'an, seperti QS. An-Nur ayat 32, sering kali dijadikan dasar untuk mendorong nikah muda sebagai cara menjaga kehormatan dan menghindari perbuatan terlarang, pemahaman ini tidak

---

<sup>42</sup> Dewi Iriani, 'Analisis Terhadap Batasan Usia Minimal Pernikahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974', *Jurnal Fakultas Syariah Dan Ekonomi Stain Ponorogo, Jurnal* 12, no. 1 (2015).

seharusnya hanya berfokus pada aspek normatif agama. Dalam konteks psikologi keluarga, menikah di usia muda berpotensi menghadirkan berbagai tantangan, seperti ketidakmatangan emosional, peningkatan risiko konflik dalam rumah tangga, dan masalah kesehatan mental.

Secara psikologis, pernikahan pada usia muda sering kali dikaitkan dengan ketidakmatangan emosional dan mental, yang dapat menyebabkan berbagai tantangan dalam kehidupan pernikahan, seperti stres, konflik, dan masalah kesehatan mental. Penelitian menunjukkan bahwa pasangan muda cenderung menghadapi tekanan psikologis lebih besar dan berisiko mengalami permasalahan seperti ketidakstabilan emosional dan konflik yang lebih sering.

Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman yang seimbang dalam mengontekstualisasikan pernikahan muda, yang tidak hanya memperhatikan kesiapan fisik semata, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan emosional dan implikasi psikologis yang berdampak pada individu dan keluarga.

Pentingnya kesiapan emosional dan mental dalam pernikahan menjadi aspek krusial yang perlu diperhatikan. Kematangan psikologis yang tidak memadai dapat mengakibatkan permasalahan serius dalam hubungan rumah tangga, termasuk risiko perceraian dan dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Oleh karena itu, kesiapan yang matang baik secara fisik maupun mental sangat diperlukan untuk menghadapi tanggung jawab dalam pernikahan.

Berdasarkan pembahasan di atas, penting untuk melakukan kontekstualisasi ulang terhadap cara memahami ayat pernikahan agar tidak muncul pandangan yang keliru. Hal ini dipandang penting untuk dilakukan agar terwujudnya rumah tangga yang tenang, berkasih sayang, berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah, serta memperbaiki representasi Islam sebagai agama yang tidak hanya memerintahkan untuk menikah, namun juga mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial dari pernikahan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Agustina, and Sri Raudhati. 'Survey Dampak Pernikahan Dini Terhadap Aspek Sosial, Kesiapan Kehamilan, Dan Kesehatan Remaja Putri Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh'. *Journal Of Healthcare Technology and Medicine* 8, no. 1 (2022): 167–74.
- Aiman, Ummu, Leny Sri Wahyuni, Anisatun Muthi'ah, Mustofa Mustofa, and Iksan Ghofur. 'Analisis Dampak Nikah Muda Terhadap Keadaan Mental Pasangan Suami Istri'. In *Gunung Djati Conference Series*, 21:121–31, 2023.
- Al-Farran, Syaikh Ahmad Musthafa. *Tafsir Imam Syafi'i Terj. Imam Ghazali Masykur*. Jakarta: Almahira, 2007.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Dan Manhaj Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- — —. *Tafsir Al-Munir*. II. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Fauzan, M, Azhari Akmal Tarigan, and Muhammad Syukri Albani Nasution.

- 'Paradigma Ekonomi Dalam Surah An-Nisa Ayat 6: Perspektif Tafsir Dan Implementasinya'. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 2 (2024).
- Fomestinek, F X Richardo, Tellma M Tiwa, and Theophany D Kumaat. 'PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA REMAJA YANG MENIKAH DINI'. *PSIKOPEDIA* 5, no. 1 (2024): 127–38.
- Hartanti, Sri, and Triana Susanti. 'Usia Ideal Menikah Dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 32'. *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics* 2, no. 1 (2021).
- Iriani, Dewi. 'Analisis Terhadap Batasan Usia Minimal Pernikahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974'. *Jurnal Fakultas Syariah Dan Ekonomi Stain Ponorogo, Jurnal* 12, no. 1 (2015).
- Lestari, Elly, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Siah Khosyi'ah. 'Perkembangan Pemikiran Hukum Usia Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Kebijakan Pemerintah'. *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah* 5, no. 4 (2023): 231–37.
- Mahdi, Muammar, and Irfan Lewa. 'Pandangan Imam Mazhab Terhadap Wali Bagi Janda Relvansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia; Studi Komparatif'. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021.
- Mahfudin, Agus, and Khoirotul Waqi'ah. 'Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur'. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016): 33–49.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mubasyaroh, Mubasyaroh. 'Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya'. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 385–411.
- Musyarrafa, Nur Ihdatul, and Subehan Khalik. 'Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah'. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2020.
- Pangestika, Adella Ayu, Nabila Luthfiyatun Nisa, and Widodo Hami. 'Pernikahan Dini Dalam Persektif Agama Islam: Sisi Positif Dan Negatif'. *Al-Usroh* 4, no. 2 (2024): 215–34.
- Permenkes, R I. 'Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 25 Tahun 2014'. *Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, 2014.
- Purnawati, Rohani. 'FENOMENA PERKAWINAN ANAK BESERTA AKIBATNYA TERHADAP PERKEMBANGAN REPRODUKSI DAN PSIKOLOGIS ANAK'. UNS (Sebelas Maret University), 2023.
- Rahmawati, Sri. 'Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)'. *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 1 (2020): 85–110.
- Rifiani, Dwi. 'Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam'. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 3, no. 2 (2011).
- Rohana, Kartika Sri. 'PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM'.

- JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2023): 317–27.
- Salmah, Syarifah. 'Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan'. *Al-Hiwar Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah* 4, no. 1 (2016).
- Sari, Lezi Yovita, Desi Aulia Umami, and Darmawansyah Darmawansyah. 'Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)'. *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan* 10, no. 1 (2020): 54–65.
- Sari, Yunita. 'Membangun Komunikasi Intim Pasangan Muslim Nikah Muda Dalam Pendekatan Psikologi Perkembangan Dan Agama'. *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi* 1, no. 1 (2008): 17–32.
- Satino, Satino, Yuliana Yuli Wahyuningsih, Dwi Aryanti Ramadhani, Kayus Kayowuan Lewoleba, Beni Harmoni Harefa, and Mulyadi Mulyadi. 'Pernikahan Dini Dibawah Umur Di Indramayu'. *Media Bina Ilmiah* 17, no. 5 (2022): 823–36.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Simorangkir, Tabita Trifena, Novie R Pioh, and Alfon Kimbal. 'Implementasi Kebijakan Program Generasi Berencana Di Kantor Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Utara'. *GOVERNANCE* 2, no. 1 (2022).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syifa, Salsa Nurul, Lintang Ratri Rahmiaji, and Nurul Hasfi. 'Komunikasi Pengambilan Keputusan Selama Pernikahan Pada Laki-Laki Yang Menikah Di Usia Anak Karena Hamil Di Luar Nikah'. *Interaksi Online* 12, no. 4 (2024): 481–92.
- World Health Organization. 'Adolescent Health', n.d.
- YUANDARI, WINDY. 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja Putri DiKUA Lubuk Gadang Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023'. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang, 2024.